

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG **NOMOR 34 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG

Menimbang:

- a. bahwa televisi merupakan media komunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya;
- b. bahwa penyiaran televisi melalui Kabel merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi:
- bahwa penyiaran televisi melalui kabel, harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817):
 - **Undang-Undang** Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Barat, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya

- Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong.
- 5. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah KPID Kota Sorong.
- 6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 8. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
- 11. Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan televisi melalui kabel atau selanjutnya disebut Operator TV Kabel.
- 12. Jangkauan penyiaran berlangganan adalah zona layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam zona tersebut dijamin bahwa siaran dapat diterima dengan baik oleh pelanggan.
- 13. Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
- 14. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
- 15. Rekomendasi Kelayakan adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia setelah dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat sesuai ketentuan.
- 16. Pemohon adalah badan hukum Indonesia.
- 17. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran.
- 18. Izin Peyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel adalah hak yang diberikan oleh Negara.
- 19. Operator Televisi Kabel adalah penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang melakukan redistribusi siaran dari berbagai saluran televisi berupa siaran premium maupun free to air yang memiliki hak berlabuh di Indonesia kepada pengguna jasa atau pelanggan melalui kabel yang dibentangkan pada tiang-tiang dalam 1

- (satu) cakupan wilayah siaran dengan batas-batas layanan sebagaimana diberikan dalam izin penyelenggaraan penyiaran.
- 20. Siaran free to air adalah siaran dari luar negeri atau siaran asing dan siaran dari dalam negeri yang didalam pemanfaatannya, operator TV Kabel bebas menyiarkan sepanjang siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia.
- 21. Siaran Premium adalah siaran yang diambil dari stasiun televisi berbayar (pay TV) yang didalam pemanfaatannya harus terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerjasama dengan pemegang hak siar dan/atau pemilik content provider.
- 22. Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
- 23. Kabel adalah bentangan kabel untuk mendistribusikan siaran dari studio operator televisi kabel kepada pengguna jasa atau pelanggan.
- 24. Studio adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki operator televisi kabel.
- 25. Tiang digunakan adalah tiang-tiang yang peruntukannya untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
- 26. Wilayah layanan siaran adalah area yang dapat menerima siaran dengan yang ditetapkan dan batas-batas telah disetujui dalam penyelenggaraan penyiaran.
- 27. Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa, atau beda pendapat.
- 28. Non Litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas Penyiaran TV Kabel

Pasal 2

Penyiaran televisi melalui kabel berdasarkan pada azas :

- a. asas manfaat.
- b. adil dan merata.
- c. kepastian hukum,d. keamanan,
- e. nilai agama
- kemitraan. f.
- g. etika.
- h. kemandirian,
- i. kebebasan,
- tangung jawab,
- k. kenyamanan berusaha,
- demokrasi ekonomi,
- m. efisiensi; dan
- n. efektifitas.

Bagian Kedua Tujuan Penyiaran TV Melalui Kabel

Pasal 3

Penyiaran TV melalui Kabel, bertujuan untuk:

- a. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi yang bersifat edukasi;
- c. Memelihara adat istiadat;
- d. Mencegah terjadinya konflik antar lembaga penyiaran TV Kabel

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan televisi lokal wajib memiliki ijin dari Walikota;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat(1) diberikan untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin serta pendaftaran kembali diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 5

Walikota dapat mencabut ijin usaha televisi Lokal dan memperhatikan kegiatannya apabila :

- a. Terjadi penyalagunaan ijin yang diberikan;
- b. Melanggar ketentuan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dan khalayak umum.

- (1) Penyiaran Televisi melalui kabel, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP);
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Melalui Kabel, didasarkan pada rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan oleh KPI;
- (3) Sebelum diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data administrasi dan data teknis;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen;
- (6) Rekomendasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat standar layanan.

BAB IV PENYIARAN TV KABEL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi, penyiaran berlangganan melalui satelit, melalui kabel, dan melalui teresterial yang hanya ditransmisikan kepada pelanggan.

Bagian Kedua Standar Layanan

Pasal 8

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - (a) fasilitas pendukung;
 - (b) kualitas gambar;
 - (c) jumlah saluran, dan
 - (d) kualitas suara.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Wilayah Layanan

Pasal 9

- (1) Wilayah layanan hanya mencakup Kota Sorong;
- (2) Wilayah layanan lintas kabupaten/kota, operator yang bersangkutan wajib memperoleh izin perluasan wilayah layanan;
- (3) Prosedur dan tata cara memperoleh Izin Perluasan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Jarak antar Operator penyiaran televisi melalui kabel minimal radius 2,5 KM (dua koma lima) kilo meter;
- (2) Setiap operator televisi kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatu kawasan secara eksklusif.

Bagian Keempat Materi Siaran

- (1) Operator TV Kabel wajib memperoleh izin dari pemegang hak siar.
- (2) Operator TV Kabel, dilarang menyiarkan materi siaran yang:
 - a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Merongrong kewibawan Negara dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- c. Bertentangan dengan nilai agama, moral dan adat istiadat;
- d. Memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- e. Mengandung unsur porno grafi dan atau porno aksi.

BAB V JARINGAN TV KABEL

Bagian Kesatu Tiang Jaringan

Pasal 12

- (1) Setiap operator televisi kabel wajib menggunakan tiang jaringan kabel dari studio ke pelanggan;
- (2). Tiang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan :
 - a. Tiang yang dibangun sendiri;
 - b. Tiang milik pihak ketiga.
- (3) Pembangunan tiang jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mendapat izin dari Walikota;
- (4) Prosedur dan tata cara permohonan izin membangun tiang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk pada Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan tiang milik pihak ketiga didasarkan pada kesepakatan para pihak;
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua Kabel Jaringan

Pasal 14

- (1) Setiap operator televisi kabel wajib memilki kabel jaringan;
- (2) Pemasangan kabel jaringan wajib dilakukan melalui tiang jaringan;
- (3) Pemasangan kabel jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengindahkan estetika tata kota.

BAB VI TANGGUNGJAWAB OPERATOR TV KABEL

- (1) Setiap operator TV kabel bertanggungjawab secara hukum atas materi siaran yang disiarkan kepelanggan;
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

Pasal 16

- (1) Pelanggan yang dirugikan atas siaran yang diterima dapat mengajukan tuntutan atau gugatan kepada operator TV Kabel.
- (2) Tuntutan atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tuntutan atau gugatan pidana;
 - b. Tuntutan atau gugatan adminsitrasi
 - c. Tuntutan atau gugatan perdata;
- (3) Pengajuan tuntutan dan atau gugatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH LAYANAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi sengketa yang bersifat perdata, maka penyelesaiannya menempuh jalur non litigasi;
- (2) Penyelesaian dengan jalur non ligitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- (3) Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dengan cara:
 - a. Musyawarah/mufakat;
 - b. Negosiasi;
 - c. Mediasi;
 - d. Konsiliasi, atau;
 - e. Penilaian ahli.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka;
 - a. Pembangunan Tiang Jaringan;
 - b. Pemasangan kabel jaringan;
 - c. Perizinan operator TV Kabel;
 - d. Materi siaran TV Kabel.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 19

(1) Penyedia penyiaran televise melalui Kabel di Kota Sorong dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility);

- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggaran penyiaran telivisi melalui Kabel bersama dengan Pemerintah Kota;
- (3). Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia penyiaran Televisi melalui Kabel setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Kota Sorong.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan menyangkut penyelenggara penyiaran jasa penyiaran televisi melalui kabel;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini oleh Perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola operator TV Kabel yang melakaukan pelanggaran atas ketentuan Pasal Pasal 4, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 dikenakan sanksi Administrasi;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Rekomendasi Pencabutan izin;
 - d. Pembayaran uang paksa.
- (3) Tata Cara Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 22

Setiap pengelola Operator TV Kabel yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi Pidana **kurungan** paling lama 6 (enam) bulan **atau** denda paling banyak Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyiaran Melalui TV Kabel;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyiaran Melalui TV Kabel;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyiaran Melalui TV Kabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Penyelenggaraan lembaga penyiaran televisi melalui kabel yang sudah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013

WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD

H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

I. UMUM

Penyelenggaraan siaran Televisi yang merupakan media komunikasi yang mengandung informasi,pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan,menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilainilai Agama dan Budaya Indonesia.

Untuk itu penyiaran televisi melalui kabel merupakan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan Sosial, Budaya, Politik dan Ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan kemajuan tehnologi pada era globalisasi, maka penyiaran televisi lokal melalui kabel di Kota Sorong perlu dilakukan pembinaan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui suatu Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi melalui Kabel di Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ijin adalah ijin usaha Penyiaran Televisi melalui Kabel dari Walikota .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kontribusi sumbangan pihak ketiga tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak /retribusi kepada daerah serta tidak mengikat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas


Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 34



WALIKOTA SORONG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013